

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 3

TAHUN : 2011

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2011

### TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)  
DI BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan pembangunan di bidang ekonomi masyarakat dan peningkatan produktivitas ekonomi daerah khususnya dalam bidang pertambangan dan energi, perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah;

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa ...



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4387);

10. Undang-Undang ...



10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

14. Undang-Undang ...

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

20. Peraturan ...



20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);

25. Peraturan ...

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK  
DAERAH (BUMD) DI BIDANG  
PERTAMBANGAN DAN ENERGI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.

3. Dewan ...



3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah BUMD milik Pemerintah Daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
8. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
9. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

10. Direksi ...

10. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
12. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
13. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bogor.

15. Pegawai ...



15. Pegawai/Karyawan adalah pegawai/karyawan PT. Prayoga Pertambangan dan Energi.

## **BAB II**

### **PENDIRIAN, BENTUK DAN NAMA**

#### **Pasal 2**

Dengan peraturan daerah ini didirikan BUMD bidang pertambangan dan energi.

#### **Pasal 3**

BUMD bidang pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk Perseroan Terbatas.

#### **Pasal 4**

BUMD bidang pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bernama PT. Prayoga Pertambangan dan Energi.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 5**

- a. Maksud didirikan PT. Prayoga Pertambangan dan Energi adalah untuk menyelenggarakan usaha dibidang pertambangan dan energi untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

(2) Tujuan ...

- b. Tujuan dibentuknya PT. Prayoga Pertambangan dan Energi adalah :

- i. memanfaatkan peluang di bidang usaha pertambangan dan energi;
- ii. menciptakan lapangan kerja;
- iii. menguasai teknologi, manajerial dan finansial yang berkaitan dengan usaha penunjang pertambangan dan energi;
- iv. memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; dan
- v. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB IV**

### **TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tempat Kedudukan**

#### **Pasal 6**

- (1) PT. Prayoga Pertambangan dan Energi ini berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor.
- (2) PT. Prayoga Pertambangan dan Energi dapat mendirikan Cabang atau Perwakilan di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia setelah ditetapkan oleh RUPS.

Bagian ...



**Bagian Kedua  
Kegiatan Usaha**

**Pasal 7**

- (1) Kegiatan usaha PT. Prayoga Pertambangan dan Energi adalah menyelenggarakan usaha di bidang pertambangan dan energi.
- (2) Dalam rangka pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Prayoga Pertambangan dan Energi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain di dalam dan di luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dan dikelola berdasarkan azas ekonomi perusahaan.

**BAB V**

**MODAL DAN SAHAM**

**Bagian Kesatu**

**Modal**

**Pasal 8**

- (1) Modal dasar PT. Prayoga Pertambangan dan Energi terdiri atas nilai nominal saham.
- (2) Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan terdiri atas saham tanpa nilai nominal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 ...

**Pasal 9**

- (1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
- (3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

**Pasal 10**

- (1) Modal dasar PT. Prayoga Pertambangan dan Energi sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar beserta rinciannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam anggaran dasar.

Pasal 11 ...



### **Pasal 11**

Perubahan jumlah penyeteroran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan ditetapkan dalam RUPS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Saham**

### **Pasal 12**

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Prayoga Pertambangan dan Energi adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Perubahan penyertaan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh RUPS dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 13**

Paling sedikit 65 % (enam puluh lima perseratus) saham PT. Prayoga Pertambangan dan Energi dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pasal 14 ...

### **Pasal 14**

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 15**

Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah oleh RUPS.

## **BAB VI**

## **ORGAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 16**

Organ PT. Prayoga Pertambangan dan Energi terdiri atas :

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Komisaris.

### **Bagian Kedua**

### **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

### **Pasal 17**

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.

(3) RUPS ...



- (3) RUPS diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 18**

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan RUPS pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

### **Bagian Ketiga**

#### **Direksi**

#### **Pasal 19**

- (1) Untuk pertama kali Direksi ditunjuk langsung oleh Bupati.
- (2) Masa tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun.

#### **Pasal 20**

- (1) PT. Prayoga Pertambangan dan Energi dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

(2) Direksi ...

- (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang memenuhi persyaratan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali, yang sebelumnya telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan serta dinyatakan lulus oleh Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- (3) Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh RUPS dengan anggota terdiri dari unsur :
  - a. Pemegang Saham;
  - b. DPRD Kabupaten Bogor; dan
  - c. Tenaga Ahli/Independen.

#### **Pasal 21**

- (1) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Hak dan kewajiban Direksi ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan RUPS.
- (3) Masa jabatan Direksi dalam melaksanakan tugas selama 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.

### **Bagian Keempat**

#### **Komisaris**

#### **Pasal 22**

- (1) Untuk pertama kali Dewan Komisaris ditunjuk oleh Bupati.

(2) Masa ...



- (2) Masa Tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun.

#### **Pasal 23**

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 24**

- (1) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Hak dan kewajiban Komisaris ditetapkan berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan Komisaris dalam melaksanakan tugas selama 4 (empat) tahun dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.

### **BAB VII KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kedudukan, kewajiban dan hak pegawai diatur oleh Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Tahun buku PT. Prayoga Pertambangan dan Energi adalah Tahun Takwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku ditutup.

#### **Pasal 27**

- (1) Pada setiap penutupan tahun buku, Direksi membuat dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Dewan Komisaris yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi.



- (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS tahunan, setelah diaudit oleh akuntan publik.

## **BAB IX**

### **PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH**

#### **Pasal 28**

- (1) Laba bersih setiap tahun buku disahkan dan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk :
  - a. pemegang saham sebagai deviden;
  - b. dana pengembangan usaha;
  - c. dana kesejahteraan pegawai;
  - d. tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Laba bersih sebagai deviden yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke kas daerah setelah disahkan dan ditetapkan RUPS.

## **BAB X**

### **PENGAGBUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Prayoga Pertambangan dan Energi ditetapkan oleh RUPS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata Cara ...

- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **Pasal 30**

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Prayoga Pertambangan dan Energi ditetapkan oleh RUPS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 31**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

#### **Pasal 32**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan ...



Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 10 Maret 2011

**BUPATI BOGOR,**

ttd

**RACHMAT YASIN**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 10 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

ttd

**NURHAYANTI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2011 NOMOR 3**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA            BAGIAN            PERUNDANG-  
UNDANGAN,**

ttd

**EPI RUPALI**